



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Salmun Lopo**, bertempat tinggal di RT.005/RW.003, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Email: [jokotalan@gmail.com](mailto:jokotalan@gmail.com), sebagai **Penggugat I**;
2. **Petrus Daniel Betty**, bertempat tinggal di RT.010/RW.004, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, [jokotalan@gmail.com](mailto:jokotalan@gmail.com), sebagai **Penggugat II**;

### **Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut Para Penggugat;**

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Yohanes Kornelius Talan, S.H., Dkk., Para Advokat yang berkantor di Jln. Bakti Karang, RT.032/RW.011, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Email: [jokotalan@gmail.com](mailto:jokotalan@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/YKT&P/PDT/2022, tertanggal 03 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 211/PDT/SK/12/2022/PN Olm., tertanggal 05 Desember 2022;

Lawan:

1. **Mesak Anderias Benu**, bertempat tinggal di RT.004/RW.002, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Tergugat I**;
2. **Dominggus Herodian Benu**, bertempat tinggal di RT.008/RW.004, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat II**;
3. **Mardolin Ofny Boimau**, bertempat tinggal di RT.008/RW.004, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat III**;
4. **Aminadap Isu**, bertempat tinggal di RT.004/RW.002, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat IV**;

*Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Marten Luter Bena**, bertempat tinggal di RT.004/RW.002, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat V**;

6. **Jefta Tabun**, bertempat tinggal di RT.004/RW.002, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat VI**;

### Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VI disebut Para Tergugat;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Ferdianto Boimau, S.H., M.H., Dkk., Para Advokat yang berkantor di Jalan Timor Raya, KM.31, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Email: *ferdiboymau@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/B.1.1/L/LBH-SNTT/KAB.KPG/II/2023, tertanggal 9 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 03/PDT/SK/1/2023/PN Olm., tertanggal 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti – bukti yang diajukan kedua belah pihak;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 8 Desember 2022 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1935 Raja Oemofa yang bernama Raja Manas Nope memberikan mandat kepada YULIUS LOPO untuk tinggal dan menempati tempat yang bernama Puames yang menjadi bagian dari wilayah kerajaan Oemofa.
2. Bahwa pada tahun 1938 Yulius Lopo pergi ke Basmuti yang terletak di kabupaten Timor Tengah Selatan untuk menjemput ayah dan ibu dari Yulius Lopo yang bernama Yakob Lopo dan Eki Betty beserta saudara-saudari dari Yulius Lopo untuk tinggal bersama dengan Yulius Lopo di Puames, tempat yang di berikan oleh Raja Oemofa yang bernama Manas Nope

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat I adalah anak kandung dari pasangan suami isteri YULIUS LOPO dan MARSALINA BILIU, sedangkan Penggugat II adalah anak kandung dari pasangan suami isteri THOMAS BETTY dan GITANIA LOPO.

4. Bahwa YULIUS LOPO dan GITANIA LOPO adalah anak kandung dari pasangan suami isteri YAKOB LOPO dan EKI BETTY.

5. Bahwa dahulu YULIUS LOPO memiliki satu hamparan tanah kebun yang terletak di RT.008 RW.004 Desa Oemolo Kec.Amabi Oefeto Timur Kab.Kupang – NTT seluas  $\pm$  50 Ha dengan batas-batas bagai berikut:

**Utara** : Berbatasan dengan Kali Aeka

**Selatan** : Berbatasan dengan wilayah Nuaoni, Oemanfunu, Netubesa, Fatusobe, sungai Noelmina

**Timur** : Berbatasan dengan Sungai Noelmina

**Barat** : Berbatasan dengan Kawasan hutan lindung

Tanah ini merupakan tanah sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang selanjutnya disebut Tanah Obyek Sengketa.

6. Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Yulius Lopo bersama isteri sejak tahun 1935 dengan cara mengolah tanah untuk berkebun, beternak dan menanam pohon seperti pohon kelapa dan pohon pisang sampai tahun 2000, kemudian dilanjutkan oleh Penggugat I dan Penggugat II sampai dengan sekarang dengan cara berkebun, beternak dan membuat sawah baru.

7. Bahwa pada tahun 2021 baru dibuka jalan dan saluran air ditengah tanah obyek sengketa.

8. Bahwa tanah yang dikuasai oleh para Tergugat di bagi menjadi 3 bidang yaitu:

**8.1. BIDANG I** dikuasai oleh: Tergugat I seluas  $\pm$  20 M2, Tergugat V seluas  $\pm$  56 M2, Tergugat VI Seluas  $\pm$  3000 M2, Dengan batas-batas bidang I sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan kali mati
- Selatan : Berbatasan dengan Penggugat I
- Timur : Berbatasan dengan Penggugat I
- Barat : Berbatasan dengan Kali Mati

**8.2. BIDANG II** dikuasai oleh: Tergugat II seluas  $\pm$  3000 M2, Tergugat IV seluas  $\pm$  2500 M2, Dengan batas-batas bidang II sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Penggugat I
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Desa

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Berbatasan dengan Penggugat I

- Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa

**8.3. BIDANG III** dikuasai oleh: Tergugat I seluas ± 4 Ha, Dengan batas-batas bidang III sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Tergugat I
- Selatan : Berbatasan dengan Penggugat I
- Timur : Berbatasan dengan Sungai Noelmina
- Barat : Berbatasan dengan Penggugat I dan Penggugat II

9. Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat I dan Penggugat II, Para Tergugat telah melakukan penyerobotan diatas tanah obyek sengketa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dengan cara masuk, membersihkan, berkebun dan membangun rumah diatas tanah obyek sengketa, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hak, melanggar hukum dan melanggar hak subyektif Para Penggugat.

10. Bahwa oleh karena perbuatan hukum Para Tergugat yang telah melakukan penyerobotan dengan cara masuk, membersihkan, berkebun dan membangun rumah diatas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat agar menghentikan segala macam bentuk kegiatan apapun dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan aman baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan pihak keamanan.

11. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat, maka segala surat-surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat untuk dan atas nama tanah obyek sengketa adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan hukum Penggugat I adalah anak kandung dari pasangan suami isteri YULIUS LOPO dan MARSALINA BILIU, sedangkan Penggugat II adalah anak kandung dari pasangan suami isteri THOMAS BETTY dan GITANIA LOPO.

*Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menyatakan hukum YULIUS LOPO dan GITANIA LOPO adalah anak kandung dari pasangan suami isteri YAKOB LOPO dan EKI BETTY.

4) Menyatakan hukum tanah obyek sengketa yang terletak di RT.008 RW.004 Desa Oemolo Kec.Amabi Oefeto Timur Kab.Kupang – NTT seluas ± 50 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

**Utara** : dengan Kali Aeka

**Selatan** : dengan wilayah Nuaoni, Oemaunfunu, Netubesa, Fatusobe, Sungai Noelmina

**Timur** : dengan Sungai Noelmina.

**Barat** : dengan kawasan hutan lindung.

ADALAH SAH MILIK PARA PENGGUGAT.

5) Menyatakan hukum perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah melakukan penyerobotan diatas tanah obyek sengketa dengan cara masuk, membersihkan, berkebun dan membangun rumah diatas tanah obyek sengketa, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hak, melanggar hukum dan melanggar hak subyektif Para Penggugat.

6) Membatalkan perbuatan hukum atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat serta semua surat-surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat untuk dan atas nama tanah obyek sengketa adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat.

7) Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat agar menghentikan segala macam bentuk kegiatan apapun diatas tanah obyek sengketa dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan aman baik secara sukarela maupun dengan bantuan pihak keamanan.

8) Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adriani Karolina, S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

1. Kuasa Hukum Para Penggugat tidak Memiliki *Legal Standing* untuk membuat surat gugatan;

- Bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, hanya untuk menggugat obyek sengketa sebesar  $\pm$  5 Ha, namun dalam gugatan baik posita maupun petitum kuasa hukum para penggugat tanpa hak menggugat obyek sengketa sebesar  $\pm$  50 Ha, bahwa selanjutnya dalam surat kuasa telah menyebutkan bahwa obyek sengketa hanyalah satu bidang namun dalam gugatan obyek gugatan terdapat tiga bidang, hal ini menandakan surat kuasa tersebut tidak sah dan tidak memenuhi syarat formil untuk menggugat dalam perkara *aquo*;
- Bahwa surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 Jo SEMA No.6 Tahun 1994, diantara adalah:
  - Secara spesifik kehendak untuk untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
  - Identitas para Pihak yang berperkara;
  - Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan obyek yang diperkarakan, serta;

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2022/PN Olm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencantumkan tanggal serta tanda tangan Pemberi Kuasa;

- Bahwa syarat yang ditentukan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 Jo SEMA No.6 Tahun 1994, bersifat kumulatif dan apabila salah satu tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa khusus cacat formil;
2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak/Error in persona;
  - Bahwa luas  $\pm$  50 ha obyek sengketa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat, telah dikuasai pihak lain yang tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *aquo*. Pihak-pihak tersebut antara lain; Kristian Sopaba, Samuel Sopaba, Yosepus Biliu, Arnolus Biliu, Yohana Isu, Benyemin Sopaba, Simson Isu, Jemi N. Taosu, Selfina Isu, Salmun Tabun, Apris Tabun, Thomas Neolaka, Sendi Benu, Maxem Fina, Marsel Abanat, Oktofianus Fina, Markus Tabun, Otnial Isu, Welmince Sae, Finsensius Sopaba, Melkisedek Kase, Fince B. Betty, Soleman Fina, Wempi Nope, Johanis Sae, Sefnat Nope, Arje Isu, Kornelis Sopaba, Yante Tefu, Oktovianus Tana, Filipus Lopo, Bendelina Betty, Sarah Y. Betty, Albertus Betty, Thofilus Tana, Lukas Lopo, Thomas Betty, Yulius Lopo, Marselina Sae, Jumina Beys, Munika Fina, Betcina Abanat, dan Gereja: seperti GBI AGAPE PUAMES dan fasilitas umum lainnya;
  - Demikian, sesungguhnya Para Penggugat masih memiliki saudara-saudara lain yang tidak dilibatkan sebagai pihak Penggugat dalam perkara *aqou*;
  - Bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi ini karena pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap, masih ada pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam perkara ini agar dapat menyelesaikan persoalan ini secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh putusan MA No.621 K/Sip/1975 ternyata sebagian obyek telah dikuasai dan menjadi milik pihak lain yang tidak dilibatkan dalam gugatan, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima;
  - Berdasarkan uraian diatas maka mohon kiranya agar yang mulia majelis hakim dalam perkara ini menyatakan gugatan Para penggugat cacat formil oleh karenanya tidak dapat diterima;
3. Kumulasi Subyektif Para Pihak Dalam Gugatan Tidak Memiliki Hubungan Hukum;
  - Bahwa pihak-pihak dalam gugatan ini, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat tidak saling memiliki hubungan hukum. Bahwa kumulasi

*Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyektif yang diajukan beberapa orang sedangkan diantara mereka tidak memiliki hubungan hukum, sehingga para penggugat masing-masing harus mengajukan gugatan sendiri dan juga para tergugat masing-masing harus digugat secara tersendiri;

- Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini adalah Salmun Lopo/Penggugat I dan Petrus Danial Betty/Penggugat II merupakan dua subyek yang berbeda dan tidak saling memiliki hubungan hukum selanjutnya Para Tergugat adalah Mesak Benu/T1, Dominggus Benu/T.II, Hofni Boimau/T.III, Aminadap Isu/T.IV, Marthen Benu/T.V dan Jefta Tabun/T.VI merupakan subyek hukum yang tidak saling memiliki hubungan hukum baik dari hubungan kekeluargaan maupun terhadap obyek sengketa yang dikuasaipun masing-masing terpisah antara tergugat yang satu dengan tergugat lainnya;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Kumulasi Subyektif Para Pihak Dalam Gugatan Tidak Memiliki Hubungan Hukum dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalil eksepsi ini sejalan dengan Putusan MA RI nomor 962 K/Pdt/95 Tanggal 17 Desember 1995 yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa di dalam suatu gugatan perkara perdata dimana obyek perkara dan Tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing obyek sengketa dan Tergugatnya. Oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat mengajukannya yang obyek sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima" bahwa selanjutnya Putusan MA RI nomor 524 K/Sip/1974 pada pokoknya menegaskan, Gugataan gugatan yang diajukan lebih dari seorang tergugat, dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta dan yuridis diatas maka eksepsi Para Tergugat patut diterima dan mohon agar yang yang mulia Majelis Hakim menyatakan dalam putusannya. Gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

#### 4. Obyek Gugatan tidak jelas/*Obscuur Libel*

- Bahwa dalam posita gugatan angka (5) lima, Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa gugatan seluas ± 50 Ha namun dalam

*Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita angka delapan, telah diuraikan bahwa obyek sengketa telah dibagi

menjadi 3 bidang yakni:

1. Bidang I dikuasai oleh Tergugat I seluas  $\pm 20 \text{ M}^2$ , Tergugat V seluas  $\pm 56 \text{ M}^2$  dan Tergugat VI menguasai  $\pm 3000 \text{ M}^2$ ;
2. Bidang II dikuasai oleh Tergugat II seluas  $\pm 3000 \text{ M}^2$  dan Tergugat IV  $\pm 2500 \text{ M}^2$  dan;
3. Bidang III dikuasai oleh Tergugat I seluas  $\pm 4 \text{ Ha}$ ;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Para Tergugat menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Dalil gugatan penggugat yang terurai dalam posita saling bertentangan satu sama lainnya, dimana pada posita angka lima menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini adalah seluas  $\pm 50$  namun dalam posita angka delapan menyatakan tanah yang dikuasai oleh para tergugat hanyalah  $\pm 5 \text{ Ha}$  dengan rincian sebagaimana diuraikan diatas.;
2. Dari uraian posita angka delapan tidak terlihat bentuk perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat III atas nama Hofni Boimau, karena tidak dijelaskan berapa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat III tersebut.
3. Bahwa luas obyek tanah sengketa yang telah dikuasai oleh Para Tergugat berbeda pula dengan dalil gugatan.
4. Bahwa selain terdapat perbedaan luas, pada batas-batas tanah yang telah dikuasai oleh para tergugat juga berbeda dengan batas-batas yang telah disebutkan oleh para penggugat.
5. Bahwa Petitum gugatan tidak jelas, dimana pada petitum 2 dan 3 memohon penetapan untuk para Penggugat, namun penggugat I dan Penggugat II, masih mempunyai saudara-saudara lainnya;
6. **BAHWA BAGAIMANA MUNGKIN PARA TERGUGAT YANG ADALAH PEMILIK LAHAN DI KAMPUNG PUA MES HANYA MENGUASAI  $20 \text{ M}^2$  (DUA PULUH METER PERSEGI) BAHWA UKURAN TANAH TERSEBUT TIDAKLAH CUKUP UNTUK MEMBANGUN SEBUAH MCK;**

- Bahwa berdasarkan 6 dalil diatas maka sangatlah jelas gugatan para penggugat kabur/ *Obscur Libel* dan oleh karenanya mohon agar yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara aquo memberikan putusan yang berbunyi, gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2022/PN Olm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putus B. POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap dipergunakan kembali pada jawaban terhadap pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam dalil gugatan pada Posita angka 1 sampai angka 10 Para Tergugat menanggapi bahwa dalil-dalil gugatannya adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar oleh karena itu dapat diuraikan dalil bantahan sebagai berikut:
3. Bahwa sejak masa kehidupan leluhur kami para Tergugat, obyek sengketa telah dikuasai secara terus menerus dan dilanjutkan penguasaannya oleh kami para Tergugat sampai dengan saat ini;
4. Bahwa terhadap dalil posita angka 1, 2,3 dan 4 dapat kami tegaskan sebagai berikut: bahwa pada masa pemerintahan dulu, orangtua penggugat I dipercayakan oleh masyarakat di *PUAMES* untuk menjadi *HAE MAKAFANIM MAKAFANIM*/perpanjangan tangan pemerintah Ketemukung Besar Oemofa untuk memperlancar roda pemerintahan, namun dapat kami tegaskan bahwa leluhur Penggugat I bukan orang asli *PUAMES* namun orang dari kampung *AEKA*, ketika ia datang tinggal di *PUAMES*, ia diberikan tanah untuk tinggal oleh orang-orang *PUAMES* yang sudah jauh terdahulu sejak 1913 tinggal dan menetap di kampung *PUAMES*. Bahwa ketika masa pemerintahan ketemukung berakhir, orangtua dari Penggugat I kembali ke kampungnya di *AEKE* sampai dengan saat ini.
5. Bahwa kampung *PUAMES* pada masa tahun 1979 terjadi bencana banjir besar-besaran namun keluarga dari Para Tergugat bertahan tinggal menguasai kampung *PUAMES* sampai dengan saat ini. Sehingga apabila Para Penggugat ingin mengajak Para Tergugat untuk berkisah tentang riwayat tanah penguasaan tanah obyek sengketa, Perlu dipahami posisinya sebagai apa? Pemerintahan dulu Ketemukung Oemofa Kefetoran Amabi Oefeto, yang mana Temukung Oemofa dipimpin oleh *NAKAF NOPE* dan Kefetoran Amabi Oefeto dipimpin oleh Raja Loemnanu telah menjadi pemimpin pemerintahan dan bukan menjadi **PEMILIK TANAH**;
6. Bahwa perlu ditegaskan pula bahwa pada masa kepemimpinan kerajaan, wilayah Oemofa masuk dalam ***Swapraja Kupang, Kefetoran Amabi Oefeto*** dan Oemofa sendiri masuk dalam ketemukung Oemofa

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2022/PN Olm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Naka Nope) dibawah kekuasaan Raja Amabi Oefeto (Raja Loemnanu) sehingga tidak ada dalam catatan sejarah Timor ada Raja Oemofa diwilayah Swapraja kupang, Kefetoran Amabi Oefeto. Dengan demikian maka dalil poin satu tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

7. Bahwa terhadap dalil posita angka lima dan enam terkait kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa seluas ± 50 Ha dengan tegas kami bantah karena tanah obyek sengketa adalah milik para tergugat. Bahwa terbukti Para Tergugat telah menghibahkan tanah di lokasi kampung **PUA MES** kepada rumah-rumah ibadat, Posyandu dan fasilitas-fasilitas umum lainnya;

8. Bahwa terhadap dalil posita angka tujuh dapat kami tanngapi bahwa sebelum tahun 2021, sudah ada saluran air yang dibangun oleh Pemerintah Desa Oemolo dan fasilitas umum lainnya termasuk jalan raya atas ijin dari Para Tergugat dan bukan oleh Para Penggugat;

9. Bahwa Para Penggugat secara tipu muslihat menggunakan nama Pemerintah Kabupaten Kupang untuk menipu Para Tergugat bersama-sama dengan seluruh warga kampung **PUA MES** bahwa perintah akan membangun irigasi permanen untuk kepentingan pembukaan lahan pertanian, sehingga Para Tergugat bersama dengan warga lainnya menyetujui untuk dilakukan pengusuran lahan menggunakan alat berat. Bahwa setelah lahan telah digusur ternyata Para Penggugat secara diam-diam tanpa seijin Para pemilik tanah termasuk Para Tergugat, telah mengijinkan orang lain yang bukan warga kampung **PUA MES** untuk masuk dan berusaha untuk menguasai tanah obyek sengketa namun karena Para Pemilik lahan telah mencurigai niat jahat para Penggugat tersebut sehingga para pemilik lahan termasuk para tergugat masing-masing telah menguasai kembali tanah milik masing-masing sampai dengan saat ini;

10. Bahwa sampai dengan saat ini pula yang kata Para Penggugat Pemerintah akan memberikan bantuan berupa bibit jagung dan bibit tanaman pertanian lainnya tidak terealisasi, justru yang terjadi adalah Penggugat menunjukkan niat jahat sesungguhnya yakni ingin menguasai obyek sengketa secara keseluruhan yang merupakan tanah milik para Tergugat bersama warga masyarakat lainnya yang tidak dilibatkan dalam perkara aquo;

*Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas tanah obyek sengketa, yang didalilkan oleh Para Penggugat, sebagiannya telah disertikat hak milik (SHM) atas nama Para Tergugat maupun warga lainnya yang tidak masuk dalam perkara aquo;
12. Bahwa terhadap dalil posita poin 8, Para Tergugat menolak secara tegas karena bidang-bidang tanah tersebut adalah milik Para Tergugat dengan ukuran dan batas-batas yang tidak sesuai pula dengan ukuran dan batas-batas yang telah disebutkan oleh Para Penggugat;
13. Bahwa terhadap dalil posita angka sembilan, sepuluh dan sebelas, dengan tegas dibantah oleh Para Tergugat karena yang benar adalah dengan cara tipu muslihat, dengan modus mengatasnamakan pemerintah Para Penggugat telah menggusur lahan milik Para Tergugat sejak tahun 2022 untuk mendapatkan bantuan program pemerintah namun sampai saat ini tidak ada bantuan apapun yang telah diterima oleh Para Tergugat dan warga lainnya;
14. Bahwa secara tegas disampaikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para tergugat dan warga lainnya yang dikuasai secara terus menerus sejak 1913 sampai dengan saat ini tanpa ada keberatan dari pihak manapun termasuk para Penggugat. Bahwa klain sepihak oleh Para Penggugat barulah ada sejak mengajukan gugatan ini;

## C. PERMOHONAN;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka **PARA TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi dari **PARA TERGUGAT** untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan hukum menerima jawaban **PARA TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Onfankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan hukum bahwa objek tanah sengketa yang dikuasai para tergugat adalah sah milik para tergugat;
4. Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, Atau:

*Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan adil mohon keputusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**);

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992, No. SPPT: 1-0310-23-00063/00000, dengan Nama Wajib Pajak Arnoldus Bilau, tertanggal 01 April 1992, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, No. SPPT: 53.03.120.008.000-0238.7/96-01, dengan Nama Wajib Pajak Thomas Betty, tertanggal 07 Februari 1996, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, No. SPPT: 53.03.120.008.000-0244.7/98-01, dengan Nama Wajib Pajak Salmon Lopo, tertanggal 17 Februari 1998, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, NOP: 53.03.122.003.003-0037.0, dengan Nama Wajib Pajak Semual Talaen, tertanggal 02 Januari 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, NOP: 53.03.122.003.003-0090.0, dengan Nama Wajib Pajak Pelipus Lopo, tertanggal 02 Januari 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, NOP: 53.03.122.003.003-0098.0, dengan Nama Wajib Pajak Lukas Lopo, tertanggal 02 Januari 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, NOP: 53.03.122.003.003-0870.0, dengan Nama Wajib Pajak Oktovianus Tana, tertanggal 02 Januari 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-7;

*Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017, NOP: 53.03.122.003.003-0046.0, dengan Nama Wajib Pajak Aser Lopo, tertanggal 07 Maret 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021, NOP: 53.03.122.003.003-0098.0, dengan Nama Wajib Pajak Lukas Lopo, tertanggal 18 Januari 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022, NOP: 53.03.122.003.003-0043.0, dengan Nama Wajib Pajak Arnolus Biliu, tertanggal 17 Januari 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022, NOP : 53.03.122.003.003-0045.0, dengan Nama Wajib Pajak Albertus Betty, tertanggal 17 Januari 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022, NOP: 53.03.122.003.003-0090.0, dengan Nama Wajib Pajak Pelipus Lopo, tertanggal 17 Januari 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022, NOP: 53.03.122.003.003-0037.0, dengan Nama Wajib Pajak Semual Talaen, tertanggal 17 Januari 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022, NOP: 53.03.122.003.003-0087.0, dengan Nama Wajib Pajak Soleman Tana, tertanggal 17 Januari 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022, NOP: 53.03.122.003.003-0046.0, dengan Nama Wajib Pajak Aser Lopo, tertanggal 17 Januari 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022, NOP: 53.03.122.003.003-

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2022/PN Olm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
0039.0, dengan Nama Wajib Pajak Petrus Betti, tertanggal 17 Januari 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022, NOP: 53.03.122.003.003-0032.0, dengan Nama Wajib Pajak Petrus Betti, tertanggal 17 Januari 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-17;

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022, NOP: 53.03.122.003.003-0039.0, dengan Nama Wajib Pajak Yunus Betti, tertanggal 17 Januari 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022, NOP: 53.03.122.003.003-0089.0, dengan Nama Wajib Pajak Salmun Lopo, tertanggal 17 Januari 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-19;

20. Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga Betty, yang diketahui oleh Kepala Desa Oemolo dan Camat Amabi Oefeto Timur, tertanggal 12 Juli 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan selanjutnya diberi tanda P-20;

21. Fotokopi Foto Udara Tanah Sengketa, yang telah disesuaikan dengan fotokopiannya, dan selanjutnya diberi tanda P-21;

22. Fotokopi Gambar Manual Tanah Sengketa, yang telah disesuaikan dengan fotokopiannya, dan selanjutnya diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Penggugat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-22, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-21 dan P-22 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, oleh karena itu secara formal Para Penggugat dapat menggunakannya sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Eliaser Benu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;

*Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi diadukan di persidangan sehubungan dengan permasalahan tanah;

Bahwa lokasi tanah yang menjadi sengketa adalah tanah yang terletak di Puames, namun Saksi tidak mengetahui letak wilayah administratif dari objek tanah sengketa dimaksud oleh karena Saksi tinggal di Oemofa;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemilik tanah dari bidang tanah di lokasi II yang menjadi objek sengketa adalah Johannes Nanga;

Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menguasai tanah dari lokasi tanah yang menjadi objek sengketa adalah Yulius Lopo;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Penggugat tinggal di Oemofa dan bukan tinggal di Puames;

Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 1935, Raja menyuruh ayah Saksi yang bernama Soleman Benu dan Yulius Lopo untuk membersihkan dan membangun rumah di lokasi tanah sengketa oleh karena di lokasi tanah yang masih berupa hutan tidak ada orang;

Bahwa Raja yang menyuruh ayah Saksi dan Yulius Lopo untuk membersihkan dan membangun rumah di lokasi tanah sengketa pada tahun 1935 bernama Manes Nope;

Bahwa Raja Manes Nope memberikan atau menunjuk tanah di Puames yang berada di bagian Timur termasuk tanah yang di atasnya telah dibangun rumah oleh Penggugat II;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Tergugat menguasai tanah yang bukan diberikan atau ditunjuk Raja Manes Nope untuk ayah Saksi dan Yulius Lopo;

Bahwa Saksi belum lahir pada tahun 1935 tetapi setelah Saksi berumur 20 (dua puluh) tahun baru mengetahui dari cerita ayah Saksi yang mengatakan Raja menyuruh ayah Saksi dan Yulius Lopo untuk membersihkan dan membangun rumah di lokasi tanah sengketa;

Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat, berapa bidang tanah, luas dan batas-batas tanah yang diberikan Raja Manes Nope kepada ayah Saksi dan Yulius Lopo

Bahwa Saksi terakhir kali pergi ke lokasi objek sengketa yang terletak di Puames kemarin atau sehari sebelum persidangan hari ini;

*Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat yang mengatakan kepada Saksi jika lokasi tanah

yang menjadi objek sengketa terletak di Puames;

Bahwa Saksi mengetahui terdapat 3 (tiga) lokasi tanah yang disengketakan tetapi tidak mengetahui posisi atau letak dari tanah yang disengketakan;

Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sedang ditanami padi;

Bahwa sepengetahuan Saksi di atas lokasi tanah yang menjadi objek sengketa terdapat sawah, tanaman Jagung, pohon kelapa dan kandang ternak;

Bahwa pada tahun 2022 Saksi melihat Para Penggugat mengelola sawah di lokasi tanah objek sengketa;

Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Para Penggugat mengerjakan sawah di tanah di lokasi objek sengketa;

Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Para Penggugat memiliki hubungan keluarga yakni hubungan kakak beradik;

Bahwa Saksi hadir saat Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah objek sengketa yang terletak di Puames tetapi Saksi tidak ikut pergi ke lokasi tanah objek sengketa;

2. Saksi **Arnolus Benu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat;

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat I karena masih ada hubungan kakak beradik dari orang tua sedangkan Saksi tidak kenal dengan Tergugat III;

Bahwa Saksi tinggal di Puames;

Bahwa Saksi sudah tinggal di Puames sejak Tahun 1971;

Bahwa Saksi kenal dengan Yulius Lopo dan saat ini Yulius Lopo sudah meninggal dunia;

Bahwa Yulius Lopo sudah tinggal di Puames sejak Tahun 1935 bersama dengan saudari perempuan Yulius Lopo;

Bahwa Yulius Lopo memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Salmun Lopo dan Lukas Lopo;

*Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini terdapat masalah tanah di Puames;

Bahwa persoalan tanah di Puames terjadi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Bahwa Saksi mengetahui jika terdapat masalah 3 (tiga) bidang tanah yakni dibagian atas, bagian tengah dan di tempat lain yang terletak di RT.008/RW.004, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang antara Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa Saksi kenal Yulius Lopo dan mengetahui jika Yulius Lopo telah meninggal dunia karena Saksi hadir pada saat acara pemakaman;

Bahwa sepengetahuan Saksi pernah ada kendaraan eksafaktor yang dioperasikan di tanah objek sengketa oleh Pihak Pemerintah yakni di bidang tanah lokasi III yang merupakan tanah milik Yulius Lopo;

Bahwa Saksi sudah tinggal di Puames sejak tahun 1971 ketika Saksi berumur 18 (delapan belas) tahun dan pindah pada tahun 1980;

Bahwa sebelum tinggal di Puames, Saksi tinggal di Aikat;

Bahwa Tergugat I tinggal di RT.007, Tergugat IV tinggal di RT.007, sedangkan Tergugat III di RT.008 sementara Saksi tinggal di RT.005/RW.003;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Yulius Lopo mendapatkan tanah di Puames;

Bahwa sepengetahuan Saksi belum pernah ada orang yang mengatakan jika tanah di lokasi tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat atau Para Tergugat karena selama ini Yulius Lopo yang tinggal di atas tanah tersebut;

Bahwa Penggugat II merupakan anak saudara perempuan dari Yulius Lopo;

Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 1971, Yulius Lopo pernah menyuruh puluhan orang untuk membuat kebun di atas tanah sengketa itu;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai bidang tanah lokasi I sedangkan untuk bidang tanah lokasi II dikuasai oleh Yulius Lopo yang mana saat ini ada tanaman jagung dan ada sebagian kecil dari tanah tersebut yang dikerjakan menjadi sawah;

Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan;

Bahwa tanah milik Saksi berbatasan dengan tanah milik Yulius Lopo;

*Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah oleh Para Tergugat di lokasi tanah sengketa;

Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat lebih dari 80 (delapan puluh) orang pemilik sawah di persawahan Puames;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemerintah Desa Oemolo yang mengizinkan pembukaan jalan di pinggir kali di atas tanah Yulius Lopo dan pada saat itu Tergugat I pernah mengajukan keberatan sedangkan Saksi tidak mengetahui ada atau tidak keberatan dari Tergugat IV;

Bahwa sejak tahun 2000 Marten Benu, Yefta Tahun Boimau sudah tinggal di RT.008;

3. Saksi **Simon Petrus Beis**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat kecuali Tergugat III dan Tergugat IV, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permasalahan tanah;

Bahwa sepengetahuan Saksi, sekitar tahun 1920-an Raja Mones Nope yang menyuruh ayah Saksi dan Yulius Lopo untuk mengelola lahan kosong di tanah objek sengketa mulai dari dekat kali Noelmina sampai di gunung;

Bahwa proses penunjukan dan pemberian tanah oleh Raja Mones Nope kepada ayah Saksi dan Yulius Lopo menggunakan uang perak, sapi dan selimut (kain tenun adat) secara adat Timor;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Rapa Mones Nope yang menunjuk Yulius Lopo untuk menjadi Ketua Rukum Tetangga (RT) di Puames (Desa Oemolo);

Bahwa sepengetahuan Saksi, pada waktu itu Raja Nope menunjuk ayah Saksi dan Yulius Lopo untuk menguasai tanah yang diduduki tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis batas dari tanah yang ditunjuk oleh Raja Nope untuk ayah Saksi dan juga bagi Yulius Lopo, namun sepengetahuan Saksi tanah yang ditunjuk berada dari batas kali Noelmina hingga ke punggung gunung;

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis lokasi dan batas dari tanah yang menjadi obyek sengketa, namun sepengetahuan Saksi tanah sengketa tersebut terletak di Desa Oemolo;

*Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1990-an Saksi mengetahui dari cerita ayah Saksi yang bernama Urianus Beis jika Raja Mones Nope yang menunjuk tanah untuk ayah Saksi dan Yulius Lopo dengan tujuan Saksi mengetahui batas-batas tanah yang ada yang mana cerita tersebut didengar pula oleh Alm kakak Saksi dan Mantan Kepala Desa Oemolo;

Bahwa sampai sekarang Saksi menguasai tanah yang ditunjuk bagi orang tua Saksi meskipun tanah tersebut belum memiliki sertifikat;

Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi tanah objek sengketa sekitar 1 (satu) kilometer;

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas lokasi dan batas-batas dari tanah yang menjadi objek sengketa;

Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Tergugat tinggal di atas tanah objek sengketa;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sebelumnya jika Salmun Lopo memiliki permasalahan tanah dengan orang lain;

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas jumlah saudara dari Tergugat I dan Penggugat II;

Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Fetor Amabi yaitu Soleman dan yang menjadi Usif Amabi adalah Usif Nope;

Bahwa wilayah Usif Nope terdiri dari 4 (empat) Desa di Kecamatan Amabi Oefeto Timur;

Bahwa tidak semua tanah yang berada di Puames merupakan milik Saksi;

4. Saksi **Junus Betty**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat;

Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di RT.008/RW.004, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;

Bahwa sepengetahuan Saksi batas tanah lokasi I di sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat I, di sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mati, di

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2022/PN Olm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat I dan di sebelah Utara berbatasan dengan Kali Mati;

Bahwa luas bidang tanah lokasi I yang menjadi lokasi tanah sengketa adalah sekitar 3.076 (tiga ribu tujuh puluh enam) meter persegi;

Bahwa pada tanah bidang I terdapat bekas kandang sapi dan saat ini ada 3 (tiga) buah bangunan yakni bangunan milik Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI. Selain itu juga terdapat tanaman umur panjang seperti pohon asam, pohon lontar dan kandang sapi yang dibangun dengan batu;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I dan Tergugat VI membangun rumah di bidang tanah lokasi I tersebut sekitar Tahun 2015 atau Tahun 2017 dan pembangunan rumah oleh Tergugat I dan Tergugat VI juga tanpa meminta ijin kepada pemilik tanah;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Raja Nope memberi mandat untuk menempati tanah bidang I kepada Yulius Nope secara lisan saja pada Tahun 1935;

Bahwa Saksi mengetahui tentang mandat yang diterima Yulius Lopo atas tanah bidang I tersebut berdasarkan cerita dari Yulius Lopo kepada Saksi pada tahun 1999;

Bahwa sepengetahuan Saksi batas tanah lokasi II di sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat I, di sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa, di sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa dan di sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat I;

Bahwa luas bidang tanah lokasi II yang menjadi lokasi tanah sengketa adalah sekitar 5.500 (lima ribu lima ratus) meter persegi;

Bahwa pada tanah bidang II tidak terdapat bangunan namun hanya terdapat tanaman pohon kelapa;

Bahwa Saksi mengetahui cerita ayah Saksi tentang Salmun Lopo yang menguasai bidang tanah lokasi II dan tanah tersebut juga diperoleh dari orang tua Salmun Lopo yang bernama Yulius Lopo;

Bahwa sepengetahuan Saksi, pada waktu itu Raja Mones Nope memberikan tanah bidang I, bidang II dan bidang III kepada Yulius Nope;

Bahwa Raja Mones Nope memberikan tanah kepada ayah Saksi dan Yulius Lopo sebesar 1 (satu) hamparan mulai dari kampung lama sampai di kali Noelmina;

*Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi juga memiliki tanah yang berada di bidang II yang menjadi lokasi

objek sengketa saat ini;

Bahwa sepengetahuan Saksi, sawah yang dibuat berada pada tanah bidang II;

Bahwa pada tanah bidang II saat ini sementara dibersihkan dan juga dibuat sawah, dan pada tanah bidang II tersebut itu juga ada yang merupakan tanah milik Saksi yang dikuasai oleh Tergugat I, dan hal itu yang membuat Saksi keberatan;

Bahwa sepengetahuan Saksi batas tanah lokasi III di sebelah Timur berbatasan dengan kali Noelmina, di sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat I dan Penggugat II, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kawasan Wilayah Nuami, wilayah Fatusobe dan di sebelah Utara berbatasan dengan kali Noelmina;

Bahwa luas bidang tanah lokasi III yang menjadi lokasi tanah sengketa adalah sekitar 4 (empat) hektar;

Bahwa di atas bidang tanah lokasi III tidak terdapat bangunan namun terdapat tanaman pohon kelapa;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I juga memasang patok di tanah bidang III;

Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu terdapat 10 (sepuluh) Kepala Keluarga yang tinggal di tanah bidang I, yakni: Yulius Lopo, Felipus Lopo, Stefanus Betty (orang tua saya), Martinus Lopo, Samuel Lopo, Simon Petrus Sae, Soleman Tanah dan keluarga lain yang Saksi sudah lupa dari tahun 1999 hingga tahun 2004;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat tidak pernah tinggal di lokasi tanah bidang I, karena Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat tinggal di sebelah kali;

Bahwa sepengetahuan Saksi, ukuran dari tanah bidang I, bidang II dan bidang III yang saat ini menjadi obyek sengketa luasnya kurang dari 50 (lima puluh) Hektar;

Bahwa Saksi mengenal Apris Tabun, Salmun, Selmi, Maksen, Fince Betty dan juga Soleman Fina, dan didalam 50 (lima puluh) Hektar tersebut juga ada orang lain yang tinggal didalamnya;

*Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah bidang I hanya dikuasai oleh Para Tergugat, tanah bidang II dan bidang III ada orang lain lagi yang kuasai yakni Petrus D. Betty, Arnoldus Biliu, Soleman dan orang yang lainnya;

Bahwa sepengetahuan Saksi, terdapat orang lain yang juga mengolah tanah di bidang II dan bidang III tetapi sebelumnya harus mendapat ijin dari Salmun Lopo terlebih dahulu;

Bahwa Saksi juga memiliki tanah yang berada di lokasi tanah bidang II yang menjadi objek sengketa;

Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanah-tanah di lokasi obyek sengketa terdapat pagar;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat telah memiliki sertifikat atas tanah di lokasi obyek sengketa tersebut atau belum terdapat sertifikat hingga saat ini;

Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang dikasih oleh Raja Nope kepada ayah Saksi dan Yulius Lopo masih berupa hutan belantara dan sekitar 50 (lima puluh) Hektar namun tidak semuanya dikerjakan/dikelola atau diusahakan;

Bahwa Saksi sudah tinggal bersama dengan orang tua Saksi di rumah Yulius Lopo sejak sejak Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2004 dan terus beraktifitas disitu;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 24.01.13.20.1.00097, dengan Nama Pemegang Hak Aminadab Isu, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, tertanggal 06 September 2000, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T.I-VI.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 24.01.13.20.1.00098, dengan Nama Pemegang Hak Nicolas Benu, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, tertanggal 06 September 2000, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T.I-VI.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun 1982, dengan Nama Wajib IPEDA M. Benu, tertanggal 04 Juni 1982, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T.I-VI.3;

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, NOP: 53.03.122.003.003-0035.0, dengan Nama Wajib Pajak Markus Tabun, tertanggal 02 Januari 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T.I-VI.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021, NOP: 53.03.122.003.003-0104.0, dengan Nama Wajib Pajak Dominggus Benu, tertanggal 18 Januari 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T.I-VI.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022, NOP: 53.03.122.003.003-0104.0, dengan Nama Wajib Pajak Dominggus Benu, tertanggal 17 Januari 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T.I-VI.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, NOP: 53.03.122.003.003-0026.0, dengan Nama Wajib Pajak Chornelis Isu, tertanggal 24 Februari 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T.I-VI.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021, NOP: 53.03.122.003.003-0026.0, dengan Nama Wajib Pajak Chornelis Isu, tertanggal 18 Januari 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T.I-VI.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah, dari Dominggus Benu kepada Ade Yuni Herawati Takaen, tertanggal 25 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kornelis H. Babys selaku Kepala Desa Oemolo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T.I-VI.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 24.01.13.20.1.00099, dengan Nama Pemegang Hak Nitanel Isu, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, tertanggal 06 September 2000, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T.I-VI.10;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Tergugat diberi tanda bukti T.I-VI.1 sampai dengan T.I-VI.10, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup,

*Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh karena itu secara formal Para

Tergugat dapat menggunakannya sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Yusuf Kornelius Nope**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa terletak di RT.007/RW.004, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;

Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat 3 (tiga) bidang tanah belum bersertifikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang mana lokasi tanah bidang I berupa tanah kering yang dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI, lalu yang menguasai lokasi tanah bidang II yang terletak di pinggir jalan yaitu Soleman Benu, sedangkan yang menguasai lokasi tanah bidang III berupa tanah sawah adalah Tergugat I;

Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah objek sengketa;

Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita sejarah dari orang tua Saksi ketika Saksi masih bersekolah, tanah bidang I yang dikuasai oleh Tergugat VI bersama dengan ibu Tergugat VI dan adik-adik dari Tergugat VI karena diberikan oleh Keluarga Benu yang sebelumnya telah mendapatkan kuasa untuk mengelola dan memberikan tanah kepada masyarakat;

Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi tanah bidang II dikuasai oleh Kornelis Isu dan Tergugat II yang diperoleh dari Bapak Toh Benu yang mana sebelumnya diperoleh dari Raja Nope;

Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi tanah bidang III dikuasai oleh Tergugat I yang diperoleh dari Bapak Toh Benu yang mana sebelumnya diperoleh dari Raja Nope;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2022/PN Olm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari orang tua, Toh Benu mendapatkan tanah dari Raja Nope pada tahun 1913;

Bahwa nama tempat dari tanah yang menjadi lokasi obyek sengketa adalah Puames, dan kampung Puames telah terbagi dalam beberapa wilayah pada saat adanya masa kerajaan yang dipimpin oleh Raja Nope yakni oleh Daniel Nope dan Nua Nope. Lalu untuk Nua Nope wilayahnya sampai dengan kampung Puames. Wilayah Nua Nope dibagi untuk 4 (empat) orang yakni 2 (dua) orang laki-laki di bagian Timur dan 2 (dua) orang laki-laki di bagian Barat;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Raja Nua Nope hanya membagikan tanah kepada Keluarga Benu dan Keluarga Sae;

Bahwa yang menempati Kampung Puames adalah Keluarga Benu dan Keluarga Nope serta beberapa keluarga lain yakni Biliu, Lopo, Betty, Isu dan Tabun;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Penggugat juga memiliki tanah di Kampung Puames;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Yulius Lopo belum ada di kampung Puames pada saat Raja Nope memberikan tanah;

Bahwa Keluarga Lopo dan Keluarga Betty berasal dari luar wilayah kampung Puames;

Bahwa lokasi tanah milik Penggugat I berada di tempat yang ditanami pohon kelapa sedangkan lokasi tanah milik Penggugat II ada di lokasi tanah bidang II dan lokasi tanah bidang III;

Bahwa Tergugat IV, Soleman Benu dan orang lain juga memiliki tanah di lokasi tanah bidang II dan lokasi tanah bidang III;

Bahwa sepengetahuan Saksi, yang berada di lokasi tanah bidang I yakni Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI beserta anak-anak mereka;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Yulius Lopo yakni ayah Penggugat I pernah menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga di Kampung Puames;

Bahwa pada lokasi tanah bidang III yakni tanah milik Tergugat I terdapat pohon kelapa dan pohon pinang dan sebelum dibersihkan lokasi tanah bidang III terdapat tanaman gawang dan pohon lain;

*Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat sekitar 70-an (tujuh puluhan) pemilik tanah di lokasi objek sengketa yang terletak di Kampung Puames berdasarkan pembagian tanah dari Pemerintah yang dilakukan pada tahun 1988;

Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah di lokasi objek sengketa bukan merupakan milik dari Para Penggugat tetapi milik banyak orang dan Saksi adalah salah satu pemilik tanah sawah di lokasi tanah objek sengketa;

Bahwa pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 dilakukan pembersihan pada lokasi tanah objek sengketa secara manual dan baru pada tahun 2023 dilakukan pembersihan menggunakan alat berat sehingga menghilangkan batas tanah dan akhirnya muncul saling klaim tanah sawah dari Para Penggugat;

Bahwa sebelum adanya pembersihan dengan memakai alat berat tersebut tidak pernah ada masalah terkait dengan batas tanah sawah di Kampung Puames;

Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik dari alat berat yang digunakan untuk membersihkan tanah di lokasi objek sengketa, namun yang Saksi dengar kalau alat berat tersebut berasal dari Pemerintah (entah Pusat, Provinsi atau Kabupaten) karena tidak ada juga dipasang Papan Pengumuman pada waktu itu;

Bahwa sepengetahuan Saksi, pernah ada keberatan dari masyarakat terkait kegiatan pembersihan lahan menggunakan alat berat tersebut;

Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan pembersihan lahan itu dilakukan adalah untuk kepentingan Kelompok Tani dan tanah milik Saksi juga termasuk di dalamnya;

Bahwa sepengetahuan Saksi, pada lokasi tanah bidang I terdapat bangunan rumah ayah dari Tergugat VI, dan rumah milik Tergugat V. Selain itu juga terdapat tanaman pohon kelapa, tanaman lombok dan juga bangunan kuburan;

Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanah bidang II terdapat rumah dan juga tanaman pohon asam dan pohon kelapa;

Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanah bidang III tidak ada rumah dan juga tidak terdapat tanaman;

*Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Penggugat juga memiliki tanah di kampung Puames, dimana Penggugat I dan Penggugat II memiliki tanah yang ditanami pohon kelapa dan pohon pisang;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Tergugat saat ini tidak menguasai tanah milik Para Penggugat;

Bahwa pada tahun 1988, tanah di Kampung Puames pernah dibagi kepada warga di Dusun I dan tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga dari Tergugat I yakni Toh Benu yang memberikan tanah di kampung Puames tersebut kepada Pemerintah Desa Oemolo untuk dibagikan kepada warga di Dusun I;

Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang diberikan Toh Benu kepada Pemerintah Desa dalam bentuk hamparan yang luas;

Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak adanya Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan tidak ada lagi yang beraktifitas diatas tanah sengketa saat ini;

2. Saksi **Musa Saebani**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat dan Saksi memiliki hubungan keluarga jauh dengan Para Pihak tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa Saksi hadir di dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan tanah antara Para Pengugat dan Para Tergugat;

Bahwa lokasi tanah yang menjadi sengketa adalah tanah yang terletak di RT.007/RW.004, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;

Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Dusun sejak tahun 1970-an hingga beberapa waktu lalu telah diganti;

Bahwa pada saat Saksi masih menjadi Kepala Dusun, sekitar Tahun 1988 terdapat pembagian tanah bagi masyarakat di Dusun I dari Bapak Benu yang dilakukan melalui Kepala Desa Bernadus Betty dan Para Penggugat tidak tinggal di Dusun I karena Para Penggugat tinggal di Dusun II Desa Oemolo sehingga tidak termasuk dalam warga yang mendapatkan pembagian tanah oleh Pemerintah Desa Oemolo saat itu;

*Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Saksi, Bernadus Betty masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat II namun bukan sebagai anak kandung;

Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Para Penggugat terletak pada bagian tanaman pohon kelapa dan pohon pinang yang tidak digusur atau dibersihkan saat ini;

Bahwa ukuran tanah yang diberikan kepada setiap warga yang mendapatkan pembagian tanah pada Tahun 1988 adalah 20 (dua puluh) meter x 40 (empat puluh) meter;

Bahwa Saksi tidak hadir pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Negeri Oelamasi;

Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Para Tergugat, luas tanah yang digugat oleh Para Penggugat adalah seluas 50 (lima puluh) Hektar;

3. Saksi **Daniel Nope**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat dan Saksi memiliki hubungan keluarga jauh dengan Para Pihak tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa Saksi hadir di dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan tanah antara Para Pengugat dan Para Tergugat;

Bahwa lokasi tanah yang menjadi sengketa adalah tanah yang terletak di RT.007/RW.004, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;

Bahwa di lokasi tanah bidang I terdapat tanaman pohon kelapa dan tanaman lombok yang ditanam oleh Tergugat VI;

Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah di lokasi bidang I saat ini tidak hanya dikuasai oleh Tergugat VI namun masih ada orang lain juga yang menguasai tanah lokasi bidang I tersebut;

Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanah dari lokasi bidang II yang menjadi obyek sengketa terdapat bekas rumah milik orang lain yang saat ini telah terbakar;

Bahwa Saksi sudah tinggal di Aeka sejak tahun 1972 dan jarak rumah Saksi dengan lokasi tanah objek sengketa sekitar 4 (empat) meter;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2022/PN Olm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Saksi, lokasi bidang I terletak di RT.008/RW.004, Dusun II, sedangkan lokasi bidang II dan bidang III terletak di RT.007/RW.004, Dusun II;

Bahwa Saksi tidak mengetahui letak dan luas hamparan tanah yang diberikan oleh Raja Nope kepada Yulius Lopo;

Bahwa sepengetahuan Saksi, pembagian tanah pada Tahun 1988 bari warga di Dusun I dilakukan hanya secara lisan saja dan saat ini telah dikuasai oleh banyak orang setelah dibagi oleh 2 (dua) orang anak Raja Nope;

Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan pembagian tanah itu dengan maksud untuk menjadi penjaga tanah dan penjaga pintu, sehingga jika ada orang yang hendak tinggal di tanah tersebut maka harus dilaporkan;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Bapak Benu mendapatkan tanah dari Raja Nope di Puames yakni pada tanah bidang I, tanah bidang II dan tanah bidang III, namun saya tidak ingat kapan pembagian tersebut dilakukan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah bidang I dan sepengetahuan Saksi pada tanah bidang I terdapat 4 (empat) buah bangunan rumah, yakni milik anak dari Tergugat V, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI. Selain itu juga terdapat tanaman yang ditanam oleh Tergugat VI serta Tergugat V dan anak dari Tergugat V, sedangkan di tanah yang dikuasai Tergugat III tidak terdapat tanaman;

Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah bidang II dan pada tanah bidang II terdapat bekas bangunan rumah milik Soleman Benu yang telah terbakar dan tidak terdapat tanaman;

Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah bidang II dikelola oleh Tergugat II dan Tergugat IV dan Para Penggugat tidak ada kegiatan di atas tanah bidang II;

Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah bidang III dan pada tanah bidang III terdapat bangunan rumah milik Mesak Benu dan terdapat tanaman pohon kelapa serta pohon mangga;

Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah bidang III dikelola oleh Tergugat I dan Para Penggugat juga tidak beraktifitas di atas tanah bidang III tersebut;

Bahwa pengakuan kepemilikan atas tanah di lokasi obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Penggugat baru saja dilakukan pada Tahun 2023, karena sebelumnya tidak pernah ada klaim terhadap tanah-tanah di lokasi obyek

*Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa dan tidak pernah ada masalah, namun dikarenakan adanya kendaraan/alat berat yang masuk dan melakukan pembersihan sehingga batas tanah menjadi hilang sehingga muncul klaim dari pihak Para Penggugat sebagai pemilik tanah di lokasi obyek sengketa;

Bahwa kegiatan pembersihan lahan itu dilakukan sejak tahun 2019 hingga tahun 2022;

Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dilakukan terhadap 3 (tiga) bidang tanah namun di dalam gugatan Para Penggugat disebutkan luas lahan yang menjadi obyek sengketa adalah seluas 50 (lima puluh) Hektar, dan Saksi mengetahui isi gugatan tersebut ketika diantarkan ke Kantor Desa, padahal sebelum Tahun 2023, Para Penggugat tidak pernah mengklaim memiliki lahan seluas 50 (lima puluh) Hektar;

Bahwa Saksi masih aktif sebagai Perangkat Desa Oemolo sejak tahun 2014;

Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam rentang waktu Tahun 2014 hingga Tahun 2022 tidak pernah ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, 14 April 2023 dan hari Jumat, 7 Juli 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Para Tergugat mengajukan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e – Court) pada tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban (eksepsi) mengenai formalitas gugatan yang mana setelah

*Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicemati oleh Majelis Hakim, jawaban (eksepsi) tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Obyek Gugatan tidak jelas/*Obscuur Libel*;
- Kuasa Hukum Para Penggugat tidak Memiliki *Legal Standing* untuk membuat surat gugatan;
- Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak/Error in persona;
- Kumulasi Subyektif Para Pihak Dalam Gugatan Tidak Memiliki Hubungan Hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas replik dari Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan duplik di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi dari Para Tergugat;

- **Obyek Gugatan tidak jelas/*Obscuur Libel*;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) karena antara posita yang satu dengan posita yang lain saling bertentangan, gugatan Para Penggugat juga tidak jelas karena tidak diuraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III Hofni Boimau, selain itu gugatan Para Penggugat tidak jelas terkait batas – batas dan luas objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam replik yang menyatakan pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak perlu menanggapi karena telah terurai pada Posita Para Penggugat pada Point (1) sampai dengan Point (11) sehingga Eksepsi Para Tergugat pada Point (4,5,6) tidak ditanggapi lagi oleh Para Penggugat karena tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara menyeluruh formalitas gugatan Para Penggugat terkait dengan eksepsi dari Para Tergugat;

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2022/PN Olm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, sebelumnya perlu Majelis Hakim uraikan mengenai eksepsi *obscuur libel*. Yang dimaksud dengan *obscuur libel* yakni surat gugatan Penggugat tidak jelas, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 RV sebagai pedoman dalam beracara khusus untuk penyusunan surat gugatan. Eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas ini disebabkan karena beberapa hal yakni karena tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, dan terakhir masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim dengan memedomani syarat penyusunan gugatan tersebut kemudian mencermati surat gugatan Para Penggugat, yang mana pada pokoknya Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan subjek hukum **Salmun Lopo sebagai Penggugat I dan Petrus Daniel Betty sebagai Penggugat II, sedangkan Mesak Benu sebagai Tergugat I, Dominggus Benu sebagai Tergugat II, Hofni Boimau sebagai Tergugat III, Aminadap Isu sebagai Tergugat IV, Marten Benu sebagai Tergugat V, dan Jefta Tabun sebagai Tergugat VI**, selanjutnya Majelis Hakim mencermati mahkota dari surat gugatan itu sendiri yakni dalil atau dasar Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat pada pokoknya karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 5 (lima), yang mana Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa yang terletak di RT.008/RW.004, Desa Oemolo Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang – NTT seluas  $\pm 50$  Ha (lima puluh hektar) dengan batas – batas yakni: **Utara** Berbatasan dengan Kali Aeka, **Selatan** Berbatasan dengan wilayah Nuaoni, Oemanfunu, Netubesa, Fatusobe, sungai Noelmina, **Timur** Berbatasan dengan Sungai Noelmina, dan **Barat** Berbatasan dengan Kawasan hutan lindung, kemudian dalam posita angka 8 (delapan) Para Penggugat menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh para Tergugat di bagi menjadi 3 bidang yaitu:

**BIDANG I** dikuasai oleh: Tergugat I seluas  $\pm 20$  M2, Tergugat V seluas  $\pm 56$  M2, Tergugat VI Seluas  $\pm 3000$  M2, Dengan batas-batas bidang I sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan kali mati
- Selatan : Berbatasan dengan Penggugat I
- Timur : Berbatasan dengan Penggugat I
- Barat : Berbatasan dengan Kali Mati

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2022/PN Olm**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat I, Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat I dan Barat berbatasan dengan kali mati;

- Bahwa pada lokasi I yang menjadi obyek sengketa didalamnya terdapat tananam Cabai/Lombok, pohon gawang, pohon kedondong dan pohon asam;
- Bahwa bangunan yang berada di dalam lokasi I dari obyek sengketa adalah 1 (satu) kandang Babi, 1 (satu) rumah semi permanen, 4 (empat) rumah daun, 1 (satu) kuburan dan juga pagar pembatas dari kayu;

## Bidang II

- Bahwa luas dari obyek sengketa di lokasi II sama seperti gugatan yakni Tergugat II menguasai seluas  $\pm$  3000 m<sup>2</sup> dan Tergugat IV menguasai seluas  $\pm$  2500 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas dari obyek sengketa pada lokasi II yakni, Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat I, Selatan berbatasan dengan jalan desa, Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat I dan Barat berbatasan dengan jalan desa;
- Bahwa pada lokasi II yang menjadi obyek sengketa di dalamnya saat ini tidak terdapat tananam maupun bangunan;

## Bidang III

- Bahwa Lokasi III dari obyek sengketa juga berada di RT.008/RW.004, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa luas dari obyek sengketa di lokasi III sama seperti gugatan yakni Tergugat I menguasai seluas 4 Ha, dengan batas-batas dari obyek sengketa pada lokasi III yakni, Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat II, Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat I, Timur berbatasan dengan tanah milik Otniel Isu dan Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat I dan Penggugat I;
- Bahwa pada lokasi III yang menjadi obyek sengketa di dalamnya saat ini tidak terdapat tananam maupun bangunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, yakni **Saksi Eliaser Benu** pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi tanah yang menjadi sengketa terletak di Puames, namun Saksi tidak mengetahui letak wilayah administratif dari objek tanah sengketa dimaksud oleh karena Saksi tinggal di Oemofa, Saksi juga menerangkan bahwa Saksi mengetahui terdapat 3 (tiga) lokasi tanah yang disengketakan tetapi tidak mengetahui posisi atau letak dari tanah yang disengketakan, **Saksi Arnolus**

*Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benu menyatakan pada pokoknya bahwa Saksi mengetahui jika terdapat masalah

3 (tiga) bidang tanah yakni di bagian atas, bagian tengah dan di tempat lain yang terletak di RT.008/RW.004, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang antara Para Penggugat dan Para Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan, Saksi **Simon Petrus Beis** menyatakan pada pokoknya bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas lokasi dan batas-batas dari tanah yang menjadi objek sengketa, namun sepengetahuan Saksi tanah sengketa tersebut terletak di Desa Oemolo, Saksi juga menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis batas dari tanah yang ditunjuk oleh Raja Nope untuk ayah Saksi dan juga bagi Yulius Lopo, namun sepengetahuan Saksi tanah yang ditunjuk berada dari batas kali Noelmina hingga ke punggung gunung, dan **Saksi Junus Betty** menyatakan pada pokoknya bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di RT.008/RW.004, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, yang mana untuk **Bidang I**, batas – batas dari tanah bidang I adalah di sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat I, di sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mati, di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat I dan di sebelah Utara berbatasan dengan Kali Mati, luas tanah bidang I yang menjadi tanah sengketa adalah sekitar 3.076 (tiga ribu tujuh puluh enam) meter persegi, pada tanah bidang I terdapat bekas kandang sapi dan saat ini ada 3 (tiga) buah bangunan yakni bangunan milik Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI. Selain itu juga terdapat tanaman umur panjang seperti pohon asam, pohon lontar dan kandang sapi yang dibangun dengan batu, **Bidang II**, batas – batas dari tanah bidang II adalah di sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat I, di sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa, di sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa dan di sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat I, luas bidang II yang menjadi tanah sengketa adalah sekitar 5.500 (lima ribu lima ratus) meter persegi, dan pada tanah bidang II tidak terdapat bangunan namun hanya terdapat tanaman pohon kelapa, **Bidang III**, batas – batas dari tanah bidang III di sebelah Timur berbatasan dengan kali Noelmina, di sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat I dan Penggugat II, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kawasan Wilayah Nuami, wilayah Fatusobe dan di sebelah Utara berbatasan dengan kali Noelmina, luas bidang III yang menjadi tanah sengketa adalah sekitar 4 (empat) hektar, di

*Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah bidang III tidak terdapat bangunan namun terdapat tanaman pohon kelapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan keterangan Saksi – saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dihubungkan dengan surat gugatan Para Penggugat baik posita maupun petitum khusus mengenai objek sengketa, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdapat ketidaksesuaian maupun ketidakjelasan antara objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat baik yang diuraikan dalam posita maupun petitum dengan hasil pemeriksaan setempat dan keterangan Saksi – saksi, hal ini menyebabkan ketidakjelasan objek sengketa dalam perkara ini, dan untuk menghindari terjadinya *non – executable* dalam menjalankan putusan, maka menurut Majelis Hakim eksepsi bahwa obyek gugatan tidak jelas (*obscur libel*) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas atau *obscur libel*, maka cukup beralasan hukum untuk Majelis Hakim menyatakan gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian bagian eksepsi lainnya dari Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat cacat formil, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) Rbg Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 162 R.bg dan ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2022/PN Olm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.526.800,00,- (tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Fridwan Fina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H. dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm tanggal 8 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Ttd./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- |                 |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|
| 1. Proses ..... | : | Rp7.406.800,00; |
| 2. PNBP .....   | : | Rp110.000,00;   |
| 3.....M :       |   | Rp10.000,00;    |

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp7.526.800,00;  
(Tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 39 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Olm